



KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEKON KEJADIAN

NOMOR : 140 / 52 /KPTS/ VI/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON KEJADIAN KECAMATAN BELALAU
TAHUN 2026**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Indonesia Merupakan Negara Asia Tenggara Dengan Beban Masalah TBC Terbanyak Di Dunia Sehingga Saat Ini Tuberkulosis Menjadi Program Prioritas Dalam Pembangunan Bidang Kesehatan Di Indonesia;
 - b. Bahwa Tuberkulosis Juga Merupakan Masalah Kesehatan Masyarakat Yang Membutuhkan Peran Aktif Seluruh Komponen Masyarakat, Termasuk Di Tingkat Desa Dan Diperlukan Keterlibatan Masyarakat Melalui Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. Bahwa Untuk Maksud Tersebut, Perlu Dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis Di Pekon Kejadian Kabupaten Lampung Barat Melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes / SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah desa tanggal 8 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Kejadian , Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kejadian

Pada Tanggal : 15 Juni 2026

PERATIN PEKON KEJADIAN



A.HENDRIYANSYAH.SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bpk. Bupati Lampung Barat Cq. BPMPPD
2. Bpk. Camat Belalau
3. Ketua LHP Pekon Kejadian
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERATIN KEJADIAN

NOMOR : 140/52 /KPTS/VI/2026

TANGGAL : 04 Juni 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

No.	NAMA	JABATAN	KET
1	YUHADI	KETUA	
2	ZURaida	SEKERTARIS	
3	MISDARLINA	BENDAHARA	
4	DEDI YULIANSAH	ANGGOTA	
5	IRMA WATI	ANGGOTA	
6	DEWI SUSANTI	ANGGOTA	
7	NURIDA	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Kejadian

Pada Tanggal : 15 Juni 2026

PERATIN PEKON KEJADIAN



A. HENDRIYANSYAH, SE